



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 333 / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Nama Lembaga : **TK. Sta. THERESIA BUTI MERAUKE**
Ketua/Kepala Sekolah : **MARIA MAGDALENA P. KEBAN, S.Pd**
Alamat Lembaga : **Kel. Samkai, Kab. Merauke**
Jenis Layanan : **Taman Kanak – Kanak (TK)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh ijin Operasional.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan status “ **TERDAFTAR** “ dan **Izin Operasional** kepada “ **TK. Sta. THERESIA BUTI MERAUKE** “ Kelurahan Samkai Distrik Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan Non Formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini berlaku **TMT : 02 JUNI 2022** sampai dengan **02 JUNI 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 02 JUNI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK.1, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala TK Sta. THERESIA BUTI MERAUKE
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

BADAN PENGURUS

Jalan Missi II - Merauke - Papua

Telp. & Fax (0971) 321511

Surat Keputusan
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE
Nomor : 159/ BP / I - Skep / 06 / 2013

T E N T A N G
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK Sta. THERESIA BUTI
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE


Membaca : Berdasarkan surat Pastor Paroki Sta. Teresia Buti tanggal 13 Juni 2013 tentang usul penerbitan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Sta. Theresia Buti di Kabupaten Merauke.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan non formal, maka dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) dipandang perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak sesuai kebutuhan.
c. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat Pembukaan Taman Kanak-kanak Sta. Theresia Buti telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kab. Merauke, masyarakat, dan yayasan

Memperhatikan :
1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membuka Tamak Kanak-kanak di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan nama Sekolah Taman Kanak-kanak Sta. Theresia Buti.
Kedua : Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak tersebut terhitung mulai 17 Februari 2003 (Tahun Ajaran 2003/2004).
Ketiga : Pembukaan Sekolah Taman Kanak-kanak di bawah tanggung jawab Pastor Paroki Sta. Theresia Buti.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Merauke
Pada Tanggal : 13 Juni 2013
Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke
Ketua

P. HENDRIKUS KARIWOP, MSC

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Dinas P & P Kabupaten Merauke di Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke di Merauke
7. Pastor Paroki Sta. Theresia Buti di Buti
8. Kepala Taman Kanak-kanak Sta. Theresia Buti di Buti
9. Arsip